



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAMPAR**

**DENGAN
KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0313/KPR**

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/14
Nomor : B/140/III/2019

**TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PEMBANGUNAN
BIDANG INFRASTRUKTUR**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AFDAL** : dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di jalan H.R Subrantas Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. LETNAN KOLONEL INFANTERI AIDIL AMIN** : dalam jabatannya selaku Komandan Komando Distrik Militer 0313/KPR, bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0313/KPR berkedudukan di Bangkinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, atau secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukam Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 127, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.
11. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor PER 27/PB/2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Belanja melalui Kerjasama Swakelola Kementerian Negara/Lembaga dengan Tentara Nasional Indonesia.
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Komandan Komando Distrik Militer 0313 KPR tentang Tentara Nasional Indonesia Manunggal Masuk Desa.
13. Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama;
- b. sosialisasi;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pembangunan jalan dan jembatan.

BAB III
BENTUK KEGIATAN
Pasal 3

- (1) Bentuk Kegiatan Kerjasama pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa
- (2) Pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pembangunan jalan dan jembatan
- (3) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan diselenggarakan secara swakelola yang dituangkan dalam Perjanjian/kontrak.
- (4) Penyelenggaraan swakelola diatur lebih lanjut dalam pedoman/ petunjuk teknis yang disusun oleh PARA PIHAK.

BAB IV
LOKASI DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Lokasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa adalah wilayah desa yang termasuk dalam perencanaan dan penganggaran PIHAK KESATU.
- (2) Wilayah desa yang termasuk dalam perencanaan dan penganggaran PIHAK KESATU dituangkan dalam kontrak PARA PIHAK.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kerjasama disusun berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis.
- (2) pedoman dan petunjuk teknis dibuat dengan mengacu kepada peraturan dan perundangan.
- (3) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan kegiatan TMMD pembangunan bidang infrastruktur mengacu kepada peraturan pengelola keuangan daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. mengalokasikan anggaran pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - b. menandatangani perjanjian kerja sama (PKS)
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis

- d. menyusun pelaksanaan perjanjian/kontrak swakelola
- e. menandatangani perjanjian/kontrak swakelola yang dikuasakan kepada pejabat yang berwenang
- f. menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA
- g. melakukan pembayaran pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA yang tertuang dalam perjanjian/kontrak
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan
- i. tugas kewenangan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam pedoman/petunjuk teknis.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- b. menetapkan TIM Pelaksana
- c. menyusun pedoman/petunjuk teknis (dalam hal diperlukan) PIHAK KESATU
- d. menandatangani perjanjian/kontrak swakelola kepada pejabat yang dikuasakan
- e. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian/ kontrak
- f. menerima pembayaran pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU yang tertuang dalam perjanjian/kontrak
- g. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU
- h. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan TMMD dilakukan PIHAK KEDUA
- i. menyusun laporan dan dokumen pendukung lainnya kepada PIHAK KESATU dalam penyelesaian pekerjaan dan
- j. tugas kewenangan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam pedoman/petunjuk teknis.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa bersumber dari APBD Kabupaten Kampar yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari PIHAK KESATU.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi

BAB VII
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 8

Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk satu tahun anggaran yang akan dituang dalam perjanjian/kontrak.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pasal 10

Pelaporan disusun oleh PARA PIHAK mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi sesuai dengan kewajiban PARA PIHAK.

BAB IX PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN Pasal 11

- (1) Apabila timbul perselisihan karena perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana PARA PIHAK menunjuk seorang wakilnya atau seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

BAB X PENUTUP Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa PARA PIHAK telah melakukan seluruh pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak tersebut.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KOMANDAN KODIM 0313/KPR



LETNAN KOLONEL INFANTERI AIDIL AMIN

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAMPAR



A F D A L